



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN  
Nomor 400 /Pid.C/2020/PN Mad

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muslih Anshori;  
Tempat lahir : Madiun;  
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 10-11-1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kedondong, RT.005, RW.002, Desa Kedondong, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan persidangan:

- Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H. Hakim;
- Umi Tien Rahmawati, S.H. Panitera Pengganti;
- Samsul Gozi Penyidik;

Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Polres Madiun Kota, tanggal 05 Oktober 2020 Nomor : BP/215/X/2020/Satsabhara;

- a. Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
- b. Keterangan saksi yang diajukan oleh Penyidik bernama Mahendra dan Aris Setijawan;

Menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan Nomor 400 /Pid.C/2020/PN Mad sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muslih Anshori;  
Tempat lahir : Madiun;  
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 10-11-1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kedondong, RT.005, RW.002, Desa Kedondong, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa;

Halaman 1 dari 2 Catatan Putusan Hakim Nomor 400/Pid.C/2020/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar KTP a.n. Muslih Anshori;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 9 ayat 1 huruf d Pergub No.53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Jo. Pasal 31 ayat 2 huruf a Perwali No.39 Tahun 2020 Kota Madiun tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar KTP a.n. Mushlih Anshori, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Mushlih Anshori;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 9 ayat 1 huruf d Pergub No.53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Jo. Pasal 31 ayat 2 huruf a Perwali No.39 Tahun 2020 Kota Madiun tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muslih Anshori telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melanggar Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar KTP a.n. Muslih Anshori, dikembalikan kepada Terdakwa Muslih Anshori;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 05 Oktober 2020, oleh Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 400/Pid.C/2020/PN Mad, tanggal 05 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Umi Tien Rahmawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Bripka Samsul Gozi selaku Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Kemudian Hakim menutup persidangan perkara ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Umi Tien Rahmawati, S.H.

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.